



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1/ 84 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab serta menunjang pelaksanaan tugas Tim dalam Penyusunan Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 dan Penyusunan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 secara efektif dan efisien, dipandang perlu Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 yang selanjutnya disebut "TAPK dan Sekretariat TAPK", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : - TAPK mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bireuen;
 - b. membahas rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA;
 - c. membahas rancangan PPAS dan rancangan Perubahan PPAS;
 - d. membahas Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2024;
 - e. membahas rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2025;
 - f. melakukan verifikasi RKA dan Perubahan RKA;
 - g. membahas hasil evaluasi Rancangan Qanun Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024;
 - h. membahas hasil evaluasi Rancangan Qanun APBK dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang APBK Tahun Anggaran 2025;
 - i. melakukan verifikasi rancangan DPA dan rancangan Perubahan DPA; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan penyusunan Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024 dan penyusunan Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Sekretariat TAPK mempunyai tugas :
- a. menyiapkan peraturan yang menyangkut dengan pembahasan KUPA, PPASP, Rancangan Qanun dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024;
 - b. menyiapkan peraturan yang menyangkut dengan pembahasan KUA, PPAS, Rancangan Qanun dan Rancangan Perbup tentang Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2025;
 - c. menyiapkan data perkiraan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan dana transfer provinsi;
 - d. menyiapkan data perkiraan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. mendampingi dan membimbing operator SKPK dalam melakukan penginputan RKAP Tahun Anggaran 2024 dan RKA Tahun Anggaran 2025; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024 dan Penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TAPK dan Sekretariat TAPK bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 900.1/ 84 TAHUN 2024
 TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM ANGGARAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	5
1.	Bupati Bireuen	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	Ketua	
3.	Kepala BPKD Kab. Bireuen	Wakil Ketua	
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Bireuen	Sekretaris	
5.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Anggota	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Anggota	
7.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	
8.	Sekretaris BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
9.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Bireuen	Anggota	
10.	Kabag Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
11.	Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Bireuen	Anggota	
12.	Kabid Anggaran BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
13.	Kabid Penagihan PAD BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
14.	Kabid Penetapan PAD BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
15.	Kabid Aset Daerah BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
16.	Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
17.	Kabid Akuntansi Kab. Bireuen	Anggota	
18.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDA Kab. Bireuen	Anggota	
19.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kab. Bireuen	Anggota	
20.	Kabid Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kab. Bireuen	Anggota	
21.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
22.	Pengelola Data Perencanaan Penganggaran BPKD	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1/84 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESAR HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Anggaran	Ketua	0	
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Anggaran BPKD Kab. Bireuen	Wakil Ketua	0	
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota	600.000,-	
4.	Analisis Strategi Pembiayaan BPKD	Anggota	600.000,-	
5.	Analisis Laporan Keuangan BPKD	Anggota	600.000,-	
6.	Pengadministrasian Anggaran BPKD	Anggota	600.000,-	
7.	Pelaksana pada BPKD	Anggota	600.000,-	
8.	Pelaksana pada BPKD	Anggota	600.000,-	
9.	Pelaksana pada BPKD	Anggota	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM UMUM	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Pj.BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN